

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Potensi sumberdaya ikan Provinsi Maluku Utara dapat diestimasi dengan pendekatan rasio luas wilayah pengelolaan perikanan (WPP). Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Estimasi Potensi Sumberdaya Ikan, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, maka wilayah perairan laut Provinsi Maluku Utara merupakan bagian dari WPP 714 (Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda), WPP 715 (Teluk Tomini, Laut Seram, Laut Maluku dan Laut Halmahera), WPP 716 (Laut Sulawesi dan Laut Halmahera Bagian Utara), dan WPP 717 (Perairan Teluk Cendrawasi dan Samudera Pasifik). Keempat WPP ini memiliki total potensi perikanan laut dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 1.975.452,00 ton/tahun. Dimana WPP 714 memiliki potensi JTB sebesar 697.730,00 ton/tahun, WPP 715 sebesar 479.396,00 ton/tahun, WPP 716 sebesar 478.765 ton/tahun, dan WPP 717 sebesar 321.894,00 ton/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa prospek pembangunan perikanan tangkap menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang strategis di Provinsi Maluku Utara.

Ikan tuna merupakan salah satu komoditas unggulan ekonomis tinggi dalam program industrialisasi perikanan (Sholeh 2018). Setiap tahun ekspor tuna mengalami peningkatan. Data KKP Tahun 2022 menyebutkan bahwa jumlah ekspor Tuna sebanyak 15,39 % atau senilai USD 960,34 juta (KKP 2022). Negara tujuan ekspor tuna Indonesia meliputi Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang. Produk ekspor tuna ke negara – negara tersebut berupa *fresh* tuna ke Jepang dan *frozen* tuna ke Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Amerika Serikat dan Uni Eropa telah menerapkan sistem *traceability* terkait produk yang masuk ke wilayah negaranya (FAO 2016). Uni Eropa menetapkan ketentuan penerapan *Catch Certificate* berdasarkan *council regulation* (EC) 1005/2008 terkait pencegahan IUU *fishing* dan *general food law* (regulation 178/2002) terkait adanya catatan identifikasi pemasok. Pemerintah Amerika Serikat

memberlakukan FDA (*food safety modernization act* 2011) mengenai jaminan keamanan pangan dan melalui NOAA mewajibkan SIMP (*seafood import monitoring program*) untuk memberantas IUU *fishing*. Tujuan Amerika Serikat dan Uni Eropa mewajibkan *traceability* yaitu; 1) menjaga keamanan pangan atau produk masuk ke wilayah negaranya; 2) peraturan ini didasarkan *one up one down* untuk mengetahui setiap tahapan rantai pasokan; 3) membutuhkan data dan informasi setiap produsen.

Berdasarkan Permen KP No. 29. 2021, tentang Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini; Dalam rangka menjamin penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan setiap produk perikanan harus dijamin ketertelusurannya dan diterapkan di seluruh rantai pasok mulai dari praproduksi, produksi, distribusi, pengolahan, dan pemasaran; Logistik ikan nasional informasi pengadaan, penyimpanan, transportasi, dan distribusi; Pelaksanaan sistem ketertelusuran dan logistik ikan nasional, pelaku usaha wajib melaksanakan registrasi dan input data secara benar dan akurat; Pembinaan, monitoring, dan evaluasi; Pelaporan.

Ketelusuran atau *Traceability* merupakan sistem untuk menelusuri asal dan jaminan bahan baku produk pangan termasuk bahan tambahan yang digunakan dalam seluruh mata rantai produksi, proses pengolahan hingga distribusi, kejelasan asal, perlakuan atau riwayat produksi dari produk dengan cepat dan efisien terhadap produk sepanjang titik – titik kritis asal maupun tujuan produk dalam Upaya menjamin keamanan produk pangan suatu produk (Dwiyitno 2009). *Traceability* sebagian besar telah diterapkan di pasar internasional dan telah dianggap sebagai persyaratan teknis dalam jual beli pada bisnis tuna untuk pemenuhan peraturan pemerintah dalam menjaga keamanan produk, penarikan produk dan pelabelan untuk identifikasi negara asal produk perikanan tersebut serta dapat digunakan untuk mengurangi aktivitas *illegal unreported and unregulated (IUU) fishing* khususnya dalam perikanan tuna.

Tuna merupakan komoditas ikan unggulan karena memiliki nilai ekonomis tinggi dengan tingkat produksi yang besar. Tuna hidup dan tersebar di perairan

tropis dan subtropis di tiga samudera besar yaitu Samudera Pasifik, Samudera Atlantik dan Samudera Hindia (Wu *et al.* 2010). Potensi perairan yang melimpah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara produksi tuna terbesar. Penangkapan tuna pada umumnya menggunakan alat tangkap pukat cincin (*purse seine*), rawai tuna (*long line*), pancing ulur (*hand line*) dan pancing tonda. Salah satu pelabuhan perikanan di Provinsi Maluku Utara yang memiliki potensi besar dalam produksi TCT dengan tuna sebagai salah satu komoditas utamanya adalah Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate.

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate dibangun pada Tahun 1978 dengan berbagai sarana dasar, saran fungsional, dan sarana penunjang. PPN Ternate pada awal berdirinya adalah Pelabuhan Perikanan Pantai (tipe C) pada Tahun 2001, selanjutnya dinaikan statusnya menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara. Tujuan pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan dan mengefisiensi usaha perikanan tangkap di Provinsi Maluku Utara. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate mampu menampung kapal sampai dengan kapasitas 2.250 GT. Volume produksi perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate didominasi oleh ikan cakalang, layang dan tuna berdasarkan data operasional PPN Ternate Tahun 2023.

Penelitian terkait *traceability* di Indonesia telah dilakukan diantaranya oleh: Muhamad (2021) menganalisis prospek penerapan *traceability* Tuna di PPN Pelabuhan Ratu Sukabumi dan Tia (2021) menganalisis implementasi *traceability* di Indonesia: studi kasus perikanan Tuna di PPS Nizam Zachman Jakarta. Kedua penelitian menganalisis implementasi *traceability* perikanan tuna melalui sistem rantai pasok. Secara umum penelitian tersebut menggambarkan struktur rantai pasok perikanan tuna untuk menjamin keberhasilan pendistribusian produk, kesiapan nelayan, dan strategi untuk mendukung implementasi *traceability*. Namun penelitian yang tersebut belum pernah dilakukan di PPN Ternate, sehingga dianggap penting dilakukan penelitian serupa.

1.2. Rumusan Masalah

Forum ekonomi dunia atau *World Economic Forum* (WEF) membuat deklarasi *traceability* tuna 2020 yang berisi penghentian tuna ilegal dari pasar menuju pasar internasional serta komitmen tuna 2020. Penghentian tuna ilegal bertujuan untuk mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs) 14 tentang menjaga ekosistem laut, mengurangi kegiatan IUU *fishing* dan menjadikan pengelolaan tuna yang berkelanjutan sebagai prioritas ekonomi dan lingkungan. WEF sebagai pemimpin industri juga menyatakan komitmen tuna 2020 yang berisi komitmen *traceability* tuna, komitmen terhadap rantai pasok tuna yang bertanggung jawab social serta komitmen terhadap sumber tuna yang bertanggung jawab lingkungan (WEF 2020). Tuntutan terhadap *traceability* tersebut tentunya menjadi ancaman bagi pengusaha dan *supplier* tuna di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate yang belum mampu menerapkan kebijakan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang harus dijawab pada penelitian sebagai berikut;

- (1) Bagaimana rantai pasok ikan tuna di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate?
- (2) Bagaimana penerapan *traceability* ikan tuna di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate?
- (3) Bagaimana tindakan perbaikan untuk mendukung penerapan *traceability* di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- (1) Mendeskripsikan rantai pasok perikanan tuna di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate.
- (2) Menganalisis prospek penerapan *traceability* perikanan tuna di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate.
- (3) Merekomendasikan intervensi tindakan teknis untuk penerapan *traceability* perikanan tuna di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- (1) Memberikan informasi dan gambaran kepada pemerintah dan akademisi mengenai rantai pasok ikan tuna di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate.
- (2) Memberikan informasi kepada pemerintah dan perusahaan mengenai prospek penerapan *traceability* perikanan tuna di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate.
- (3) Memberikan saran perbaikan tindakan teknis kepada nelayan, pemerintah, dan Perusahaan untuk mendukung persiapan penerapan *traceability* perikanan tuna di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate.

1.5. Kerangka Pikir Penelitian

Sistem *traceability* di Indonesia diterapkan tahun 2010 dan dikembangkan oleh Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) di Indonesia Timur. MDPI memiliki program bernama IFITT (*Improving Fisheries Information and Traceability Tuna*). IFITT berfokus pada informasi perikanan melalui TBT (*Traceability Based Technology*) berupa *spot trace* dan *treacetales*. *Traceability* berbasis teknologi bertujuan mengoptimalkan rantai pasok, keamanan produk, dan memberikan keuntungan pasar. Menurut Moschini (2007), penerapan *traceability* berbasis teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi dan membantu penerapan *just in time* pada manajemen perusahaan.

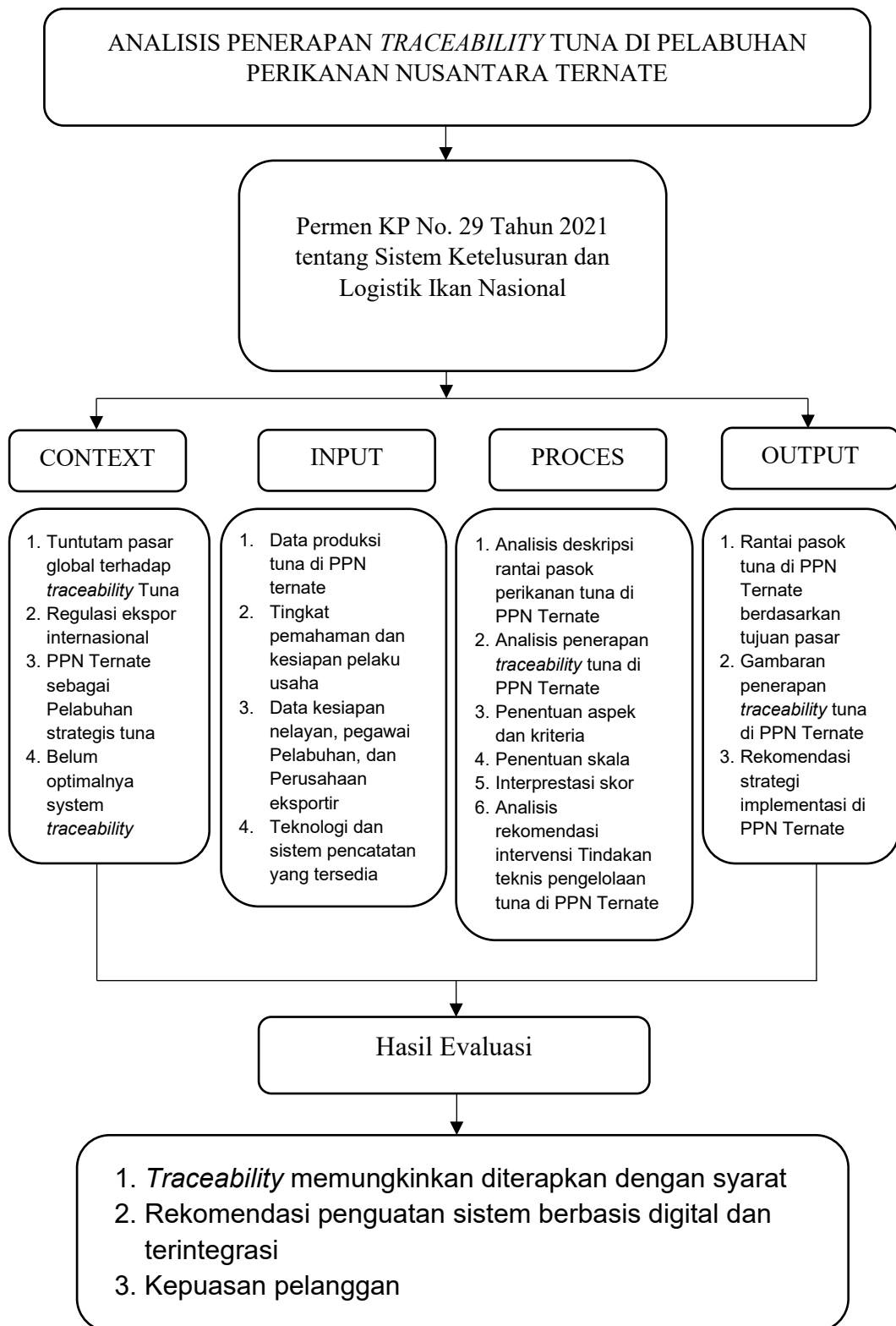
Penelitian mengenai *traceability* di Indonesia telah dilakukan diantaranya oleh: Tia (2021) menganalisis Implementasi *Traceability* di Indonesia; Studi Kasus Perikanan Tuna di PPS Nizam Zachman dan Muhamad (2021) menganalisis Prospek Penerapan *Traceability* Tuna di PPN Pelabuhanratu Sukabumi. Kedua penelitian tersebut menganalisis implementasi *traceability* perikanan tuna melalui sistem rantai pasok. Secara umum penelitian tersebut menggambarkan struktur rantai pasok perikanan tuna untuk menjamin keberhasilan pendistribusian produk, kesiapan nelayan, dan strategi untuk mendukung implementasi *traceability*.

Salah satu pelabuhan di Indonesia yang terdapat kegiatan industri perikanan tuna dan produknya telah diekspor ke Uni Eropa dan Amerika Serikat yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate. PPN Ternate telah mendukung penerapan

traceability dengan melayani penerbitan Lembar Awal (LA) setiap kapal perikanan melakukan pembongkaran ikan yang menjadi persyaratan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) turunan sebagai syarat ekspor ke Uni Eropa. Namun, berdasarkan hasil survei awal diketahui bahwa masih terdapat kelemahan pendokumentasian dan kegiatan penanganan tuna saat bongkar hingga pendistribusian ke industri pengolahan perikanan tuna.

Kelemahan pada sistem pendokumentasian tersebut akan berpengaruh terhadap tingkat penerimaan negara pengimpor terhadap tuna dari Indonesia. Pendokumentasian yang tidak maksimal akan berdampak pada informasi produk tuna dan mengenai tidak maksimalnya penanganan ikan tuna akan mempengaruhi kualitas dan mutu ikan sebagai produk ekspor. Hal ini akan berdampak pada reputasi pemerintah dan industri pengolahan perikanan tuna. Oleh karena itu, diperlukan informasi sejauh mana pendokumentasian dan penanganan ikan tuna sebagai produk ekspor.

Dalam menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, maka dilakukan langkah pertama yaitu mendeskripsikan rantai pasok perikanan tuna untuk mengetahui alur atau proses rantai pasok perikanan tuna. Selanjutnya yang harus dilakukan yaitu mengidentifikasi prospek penerapan *traceability* perikanan tuna dan tahapan terakhir merekomendasikan intervensi tindakan teknis untuk penerapan *traceability* perikanan tuna di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate. Secara skelamatis, kerangka berpikir penelitian ini sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Analisis Penerapan Traceability Tuna di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

